



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Bang Cyek Bin Alm M. Yunus;
2. Tempat lahir : Bireun;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /10 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patok 5 Gampong Tanjung Mesjid Kec. Juli
Kabupaten Bireun. Jurong Pasi Gampong
Keuneikai Kec. Sukajaya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ruslan Bin Hanafiah;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jurong Baro Gampong Baro Gampong Jaboi Kec.
Sukajaya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar nya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-I **RIDWAN Alias BANG CYEK**, terdakwa-II **RUSLAN BIN HANAFIAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I **RIDWAN Alias BANG CYEK**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-II **RUSLAN BIN HANAFIAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Pemotong kayu (senso) merk Shil warna orange;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan salahnya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU,

Bahwa terdakwa I RIDWAN Alias BANG CYEK Bin ALM M. YUNUS bersama-sama dengan Terdakwa II RUSLAN BIN HANAFIAH dan SOFYAN Bin ABDURRAHMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa I RIDWAN Alias BANG CYEK Bin ALM M. YUNUS memasuki ke dalam hutan lindung di Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan membawa mesin sinso merk STIHL warna orange, kemudian Terdakwa I melakukan penebangan terhadap pohon kayu yang besar jenis pohon bayur, setelah selesai Terdakwa I keluar dari kawasan hutan lindung, dan setelah 2 (dua) hari kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa I masuk lagi ke dalam hutan dan mengolah kayu yang telah Terdakwa I tebang tersebut menggunakan sinso merk STIHL warna orange menjadi papan yang berukuran 6 (enam) lembar papan ukuran 2 x 20 dengan panjang 8 meter, 20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2 x 20 panjang 4 meter, 13 (tiga belas) lembar papan ukuran 4 x 20 panjang 1,5 meter, 1 (satu) batang balok 5 x 7 ukuran panjang 4 meter, 1 (satu) batang balok 5 x 5 ukuran panjang 4 meter.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa II RUSLAN BIN HANAFIAH yang sedang minum kopi di warkop balai pasi yang beralamat di Gampong Keneukai Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dihampiri oleh Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk menurunkan kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan menjanjikan upah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / lembar papan/kayu;

- Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke lokasi kayu tersebut untuk menurunkannya dari dalam Kawasan Hutan Lindung menuju jalan besar. Setelah papan/kayu tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan kepada sdr. SOFYAN Bin ABDURRAHMAN untuk mengangkut kayu yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian terdakwa I berkata kepada SOFYAN Bin ABDURRAHMAN "Bang Yan, tolong saya untuk mengangkut kayu sebentar" lalu SOFYAN Bin ABDURRAHMAN menyetujuinya dengan menggunakan mobil pick up L-300 dengan Nomor Polisi BL 8136 MZ pergi menuju tempat yang ditunjuk oleh terdakwa-I, sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II memuat kayu tersebut dalam mobil milik SOFYAN Bin ABDURRAHMAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB, datang 3 (tiga) orang Polisi dari Polres Sabang menanyakan kelengkapan dokumen baik dokumen angkutan dan dokumen penerbangan, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II serta sdr. SOFYAN Bin ABDURRAHMAN tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut sehingga para Terdakwa dan SOFYAN Bin ABDURRAHMAN di bawa ke Polres Sabang untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I RIDWAN Alias BANG CYEK Bin ALM M. YUNUS bersama-sama dengan Terdakwa II RUSLAN BIN HANAFIAH dan SOFYAN Bin ABDURRAHMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Kawasan Hutan Lindung Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau atau setidaknya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa I RIDWAN Alias BANG CYEK Bin ALM M. YUNUS memasuki ke dalam kawasan hutan lindung di Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan membawa mesin sinso merk STIHL warna orange, kemudian Terdakwa I melakukan penebangan terhadap pohon kayu yang besar jenis pohon bayur, setelah selesai Terdakwa I keluar dari kawasan hutan lindung, dan setelah 2 (dua) hari kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa I masuk lagi ke dalam hutan dan mengolah kayu yang telah Terdakwa I tebang tersebut menggunakan sinso merk STIHL warna orange menjadi papan yang berukuran 6 (enam) lembar papan ukuran 2 x 20 dengan panjang 8 meter, 20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2 x 20 panjang 4 meter, 13 (tiga belas) lembar papan ukuran 4 x 20 panjang 1,5 meter, 1 (satu) batang balok 5 x 7 ukurang panjang 4 meter, 1 (satu) batang balok 5 x 5 ukuran panjang 4 meter.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa II RUSLAN BIN HANAFIAH yang sedang minum kopi di warkop balai pasi yang beralamat di Gampong Keneukai Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dihipir oleh Terdakwa I lalu mengajak Terdakwa II untuk menurunkan kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan menjanjikan upah sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) / 1 (satu) kayu/papan yang Terdakwa II turunkan dari Kawasan Hutan Lindung. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke lokasi kayu tersebut untuk menurunkan (mengeluarkan) kayu dari dalam Kawasan Hutan Lindung menuju jalan. Lalu Terdakwa I meminta bantuan kepada SOFYAN Bin ABDURRAHMAN (penuntutan terpisah) untuk mengangkut kayu yang telah dikumpulkan ke pinggir jalan dengan cara langsung berkata kepada SOFYAN Bin ABDURRAHMAN (penuntutan terpisah) “bang yan, tolong saya untuk mengangkut kayu sebentar” lalu sdr. SOFYAN Bin ABDURRAHMAN (penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobilnya yakni mobil pick up L 300 dengan Nomor Polisi BL 8136 MZ pergi menuju

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II memuat kayu tersebut ke dalam mobil milik SOFYAN Bin ABDURRAHMAN;

- Pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, datang 3 (tiga) orang Polisi dari Polres Sabang menanyakan kelengkapan dokumen baik dokumen angkutan dan dokumen penebangan, akan tetapi sdr. RIDWAN Alias BANG CYEK Bin ALM M. YUNUS dan sdr. RUSLAN BIN HANAFIAH RIDWAN Alias BANG CYEK Bin ALM M. YUNUS serta Terdakwa SOFYAN tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi yang berwenang dan kemudian dibawa ke Polres Sabang untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. JONI Bin ALM NASARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 kira-kira pukul 17.30 WIB, Kepolisian Resor Sabang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menurunkan kayu dari dalam kawasan hutan lindung yang ada di daerah Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan polisi yakni Saksi Zeni dan Saksi Tarmizi diperintahkan oleh Kasat Intel untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa kira-kira pukul 18.00 WIB Saksi tiba di lokasi dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang beristirahat di samping mobil Pick Up L-300 yang sedang terparkir;
- Bahwa ketiga orang tersebut adalah Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek, Terdakwa II Ruslan bin Hanafiah dan satu lagi Saksi Sofyan Bin Alm Abdurrahman yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Sofyan baru saja menaikkan beberapa potong papan kayu ke atas mobil L-300 yang sedang terparkir;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan, tidak seorangpun dari ketiga orang tersebut yang dapat menunjukkan dokumen resmi kepemilikan kayu;
 - Bahwa kayu tersebut berbentuk papan dan balok dengan rincian:
 - a. 6 (enam) lembar papan ukuran 2 x 20 dengan panjang 8 (delapan) meter;
 - b. 20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2x20 panjang 4 Meter;
 - c. 13 (tiga belas) lembar papan ukuran 4x20 panjang 1,5 meter;
 - d. 1 (satu) batang balok 5x7 ukuran panjang 4 meter;
 - e. 1 (satu) batang balok 5x5 ukuran panjang 4 meter;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek, seluruh kayu tersebut merupakan kayu jenis bayur yang telah ia tebang dan olah sendiri pada tanggal 13 Maret 2021 di kawasan hutan kawasan hutan yang jaraknya kurang lebih 150 Meter dari tempat memuat kayu;
 - Bahwa selanjutnya kayu diturunkan dari tempat penebangan bersama dengan Terdakwa II Ruslan;
 - Bahwa rencana selanjutnya kayu akan diangkut menggunakan mobil Pick up L-300 BL 8136 MZ milik Saksi Sofyan ke daerah pasie keunakai;
 - Bahwa kurang lebih berjarak 6 (enam) meter dari tempat dimuatnya kayu, terdapat patok batas kawasan hutan lindung yang dipasang pemerintah;
 - Bahwa selain mobil dan kayu juga ditemukan 1 (satu) Unit Mesin Senso Merek STHIL warna orange, yang merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa I Ridwan untuk menebang pohon;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Sofyan, ia hanya dimintai tolong oleh Ridwan dan Ruslan untuk mengangkut kayu karena Saksi Sofyan memiliki mobil Pick Up, sementara ia tidak mengetahui darimana asal kayu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres sabang untuk dilakukan Intrograsi di Sat Intelkam dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Sabang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. ZAINI RAMADHANI BIN IRAN CANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 kira-kira pukul 17.30 WIB, Kepolisian Resor Sabang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menurunkan kayu dari dalam kawasan hutan lindung yang ada di daerah Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan polisi yakni Saksi Joni dan Saksi Tarmizi diperintahkan oleh Kasat Intel untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa kira-kira pukul 18.00 WIB Saksi tiba di lokasi dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang beristirahat di samping mobil Pick Up L-300 yang sedang terparkir;
- Bahwa ketiga orang tersebut adalah Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek, Terdakwa II Ruslan bin Hanafiah dan satu lagi Saksi Sofyan Bin Alm Abdurrahman yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Sofyan baru saja menaikkan beberapa potong papan kayu ke atas mobil L-300 yang sedang terparkir;
- Bahwa saat ditanyakan, tidak seorangpun dari ketiga orang tersebut yang dapat menunjukkan dokumen resmi kepemilikan kayu;
- Bahwa kayu tersebut berbentuk papan dan balok dengan rincian:
 - a. 6 (enam) lembar papan ukuran 2 x 20 dengan panjang 8 (delapan) meter;
 - b. 20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2x20 panjang 4 Meter;
 - c. 13 (tiga belas) lembar papan ukuran 4x20 panjang 1,5 meter;
 - d. 1 (satu) batang balok 5x7 ukuran panjang 4 meter;
 - e. 1 (satu) batang balok 5x5 ukuran panjang 4 meter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek, seluruh kayu tersebut merupakan kayu jenis bayur yang telah ia tebang dan olah sendiri pada tanggal 13 Maret 2021 di kawasan hutan kawasan hutan yang jaraknya kurang lebih 150 Meter dari tempat memuat kayu;
- Bahwa selanjutnya kayu diturunkan dari tempat penebangan bersama dengan Terdakwa II Ruslan;
- Bahwa rencana selanjutnya kayu akan diangkut menggunakan mobil Pick up L-300 BL 8136 MZ milik Saksi Sofyan ke daerah pasie keunekai;
- Bahwa kurang lebih berjarak 6 (enam) meter dari tempat dimuatnya kayu, terdapat patok batas kawasan hutan lindung yang dipasang pemerintah;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mobil dan kayu juga ditemukan 1 (satu) Unit Mesin Senso Merek STHIL warna orange, yang merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa I Ridwan untuk menebang pohon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Sofyan, ia hanya dimintai tolong oleh Ridwan dan Ruslan untuk mengangkut kayu karena Saksi Sofyan memiliki mobil Pick Up, sementara ia tidak mengetahui darimana asal kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres sabang untuk dilakukan Intrograsi di Sat Intelkam dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Sabang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 kira-kira pukul 17.30 WIB, Kepolisian Resor Sabang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menurunkan kayu dari dalam kawasan hutan lindung yang ada di daerah Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan polisi yakni Saksi Zeni dan Saksi joni diperintahkan oleh Kasat Intel untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa kira-kira pukul 18.00 WIB Saksi tiba di lokasi dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang beristirahat di samping mobil Pick Up L-300 yang sedang terparkir;
- Bahwa ketiga orang tersebut adalah Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek, Terdakwa II Ruslan bin Hanafiah dan satu lagi Saksi Sofyan Bin Alm Abdurrahman yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Sofyan baru saja menaikkan beberapa potong papan kayu ke atas mobil L-300 yang sedang terparkir;
- Bahwa saat ditanyakan, tidak seorangpun dari ketiga orang tersebut yang dapat menunjukkan dokumen resmi kepemilikan kayu;
- Bahwa kayu tersebut berbentuk papan dan balok dengan rincian:
 - a. 6 (enam) lembar papan ukuran 2 x 20 dengan panjang 8 (delapan) meter;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2x20 panjang 4 Meter;
- c. 13 (tiga belas) lembar papan ukuran 4x20 panjang 1,5 meter;
- d. 1 (satu) batang balok 5x7 ukuran panjang 4 meter;
- e. 1 (satu) batang balok 5x5 ukuran panjang 4 meter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek, seluruh kayu tersebut merupakan kayu jenis bayur yang telah ia tebang dan olah sendiri pada tanggal 13 Maret 2021 di kawasan hutan kawasan hutan yang jaraknya kurang lebih 150 Meter dari tempat memuat kayu;
- Bahwa selanjutnya kayu diturunkan dari tempat penebangan bersama dengan Terdakwa II Ruslan;
- Bahwa rencana selanjutnya kayu akan diangkut menggunakan mobil Pick up L-300 BL 8136 MZ milik Saksi Sofyan ke daerah pasie keunakai;
- Bahwa kurang lebih berjarak 6 (enam) meter dari tempat dimuatnya kayu, terdapat patok batas kawasan hutan lindung yang dipasang pemerintah;
- Bahwa selain mobil dan kayu juga ditemukan 1 (satu) Unit Mesin Senso Merek STHIL warna orange, yang merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa I Ridwan untuk menebang pohon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Sofyan, ia hanya dimintai tolong oleh Ridwan dan Ruslan untuk mengangkut kayu karena Saksi Sofyan memiliki mobil Pick Up, sementara ia tidak mengetahui darimana asal kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres sabang untuk dilakukan Intrograsi di Sat Intelkam dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Sabang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Sofyan Bin Alm Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perusakan hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 yang jam nya Saksi tidak ingat, **Terdakwa I** Ridwan alias Bang cyek mendatangi rumah Saksi di Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan **Terdakwa I** tersebut dengan tujuan meminta bantuan Saksi untuk mengangkut kayu miliknya, yang ada di pinggir kawasan hutan dengan menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi menolak dengan alasan sedang memperbaiki mobil, dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa tidak berselang lama **Terdakwa I** kembali datang dan meminta lagi, dengan mengatakan "*bang yan, tolong saya untuk mengangkut kayu sebentar*";
- Bahwa awalnya saksi tidak mau, tetapi karena **Terdakwa I** Ridwan alias Bang Cyek berulang kali meminta akhirnya Terdakwa mengatakan "*iya*";
- Bahwa Terdakwa I meminta untuk membawakan kayu miliknya ke TPI Pasie dengan menggunakan mobil L-300 milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengemudikan mobil Pick Up L 300 BL 8136 MZ warna hitam mendatangi lokasi kayu milik **Terdakwa I** yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa di lokasi tersebut sudah ada **Terdakwa II** Ruslan bersama dengan tumpukan kayu dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar papan ukuran 2 x 20 dengan panjang 8 (delapan) meter;
 - 20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2x20 panjang 4 Meter;
 - 13 (tiga belas) lembar papan ukuran 4x20 panjang 1,5 meter;
 - 1 (satu) batang balok 5x7 ukuran panjang 4 meter;
 - 1 (satu) batang balok 5x5 ukuran panjang 4 meter;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Saksi sempat curiga dan menanyakan asal kayu kepada **Terdakwa I** namun **Terdakwa I** Ridwan Alias Bang Cyek tidak menjawab dan berkata apabila ditangkap **Terdakwa I** sendiri yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi merasa tidak enak hati untuk menolak permintaan **Terdakawa I**, pertama karena **Terdakwa I** sudah meminta tolong beberapa kali untuk mengangkut kayu tersebut, kedua Saksi sudah lama kenal dengan **Terdakawa I**, dan Saksi Ridwan juga sering menolong Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama **Para Terdakwa** memuat dan mengangkut kayu ke atas mobil L-300 yang Saksi bawa;
- Bahwa pada saat menaikkan kayu ke atas mobil, kira-kira pukul 18.00 WIB datang polisi dari resor Sabang ke lokasi, dan menanyakan surat kepemilikan kayu;
- Bahwa saat itu tidak ada yang dapat menunjukkan surat izin apapun;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi dan **Para Terdakwa** serta mobil dan kayunya dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Sabang;
 - Bahwa saksi baru mengetahui pada saat di kantor polisi jika kayu milik Terdakwa I Ridwan Alias Bang Cyek yang dimuat ke dalam mobil Saksi merupakan hasil penebangan dari kawasan hutan lindung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi dan waktu penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa I, Saksi hanya mengetahui kayu sudah berada di tepi kawasan hutan dan siap diangkut;
 - Bahwa saat dimintai tolong oleh Terdakwa I, Saksi tidak pernah dijanjikan akan diberikan sesuatu, Saksi melakukan nya karena hanya niat membantu;
 - Bahwa mobil Pick Up L-300 yang Saksi gunakan untuk mengangkut kayu bukan merupakan milik Saksi, melainkan milik almarhum mertua Saksi, dan oleh kesepakatan keluarga istri, mobil tersebut dipinjamkan kepada Saksi untuk beraktifitas mencari nafkah;
 - Bahwa selama ini mobil tersebut Saksi gunakan untuk jual beli kelapa dan tidak pernah digunakan untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan, baru kali ini saja karena permintaan Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Ridwan selama ini sebagai pembelah pohon kelapa, dan ia tinggal di pos polisi kosong yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari kediaman Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **Yusri Bin Alm. H.Gading** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ahli bidang pengukuran kayu;
 - Bahwa Saksi bertindak sebagai Ahli Pengukuran, menjabat menjadi polisi hutan sejak tahun 1997 hingga tahun 2021;
 - Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku AHLI di bidang pengukuran kayu diantaranya perkara yang ditangani oleh Sat Reskrim Aceh Jaya pada tahun 2014 sampai tahun 2020, dimana atas perkara tersebut sampai pada tahap Sidang Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Ahli mempunyai Kartu pengawas Tenaga Teknis Pengolahan Hutan Produksi Lestari, yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berdasarkan Surat Kepolisian Sabang Nomor : B/94/III/RES.5.6/2021/RESKRIM, pada tanggal 24 Maret 2021, telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu dalam perkara ini, dengan hasil terdapat total keseluruhan keping kayu sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang atau 0,945 m³ (nol koma Sembilan empat puluh lima) meter kubik dengan rincian
 - 5cm x 20cm x 1,5m = 13 Batang = 0,195 m³;
 - 3cm x 20cm x 4m = 20 Batang =0,48 m³;;
 - 5cm x 5cm x 4m = 1 Batang = 0,01 m³..;
 - 5cm x 7cm x 4m = 1 Batang = 0,016 m³;
- Bahwa Kayu tersebut berasal dari jenis kelompok Rimba Campuran , pohon kayu (Bayur) yang tumbuh alami dan tidak di tanam manusia;
- Bahwa Teknis tentang tata cara pengukuran kayu tersebut yaitu mulanya mengukur panjang dari pangkal hingga ujung, mengukur lebar dan tebal kayu setelah kayu yang sudah diukur ditandai sesuai dengan jumlah batang atau keping kemudian hasil dari pengukuran tersebut dituangkan dalam buku catatan atau dijumlah sesuai dengan batang atau keping kemudian dibagikan 1.000 untuk mendapatkan volume kubikasi kayu tersebut,.
- Bahwa tidak ada aturan hukum yang memperbolehkan pemanfaatan kayu dari kawasan hutan lindung;
- Bahwa dari barang bukti tersebut apabila dijual harga pasaran kayu tersebut dengan harga sekitar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah)

2. **Hasmi Bastiansyah, S.Hut** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan ahli dalam bidang pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa ahli saat ini bekerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah 18 banda Aceh;
- Bahwa ahli telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan surat penunjukan Nomor ST.57/BPKH.XVIII/SET/04/2021, tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Ahli dan memberikan keterangan Ahli, sesuai dengan surat kepolisian Resor Sabang Nomor: B/127/IV/RES.5.6./2021, tanggal 5 April 2021;
- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan surat tersebut ahli melakukan pemetaan lokasi penebangan kayu dengan menggunakan GPS Type mapping Merk trimble Geo Explorer dan GPS Type Navigasi Merk garmin

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proses pemetaan diperoleh titik Kordinat 9519'11.6", 0547'04.3", 0547'02.65";
- Bahwa kordinat tersebut kemudian di Overlaykan dengan peta Kawasan Nomor: SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.865/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan konservasi perairan Provinsi Aceh;
- Bahwa diperoleh kordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan lindung dengan fungsi lindung;
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan Hutan lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem peyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan fungsi hutan lindung adalah sebagai perlindungan penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek bin alm M. Yunus

- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 13 Maret 2021 telah melakukan penebangan pohon jenis bayur di kawasan hutan Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penebangan pohon sendiran dengan menggunakan Mesin Pemotong kayu (senso) merk Shil warna orange, milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut diawali pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memasuki kawasan hutan di jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang dengan menggunakan sepeda motor pinjaman serta membawa mesin pemotong kayu;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa I menebang 2 (dua) batang pohon jenis bayur, dan 3 (tiga) batang pohon kecil yang menghalangi jatuhnya pohon bayur yang ditebang;
- Bahwa setelah selesai menebang pohon, Terdakwa I pulang dan meninggalkan pohon yang telah di tebang tersebut ditempat penebangan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I kembali ke lokasi penebangan kemudian mengolah 2 (dua) batang pohon yang telah ditebang menjadi potongan-potongan papan dan balok dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar papan ukuran 2 x 20 dengan panjang 8 (delapan) meter;
 - 20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2x20 panjang 4 Meter;
 - 13 (tiga belas) lembar papan ukuran 4x20 panjang 1,5 meter;
 - 1 (satu) batang balok 5x7 ukuran panjang 4 meter;
 - 1 (satu) batang balok 5x5 ukuran panjang 4 meter;
- Bahwa Terdakwa I mengolah kayu tersebut sendirian tanpa bantuan orang lain dari pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pulang meninggalkan potongan papan dan balok di lokasi penebangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kira-kira pukul 10.00 WIB Terdakwa I mendatangi Terdakwa II Ruslan bin Hanafiah di kedai kopi Bale Pasie, Kota Sabang, kemudian mengajak Terdakwa II untuk menurunkan kayu yang telah ditebangnya ke luar dari kawasan hutan;
- Bahwa pada saat mengajak Terdakwa II, Terdakwa I tidak mengatakan kayu milik nya berada di hutan lindung, hanya mengatakan kayunya ada di hutan, dan menjanjikan kepada Terdakwa II akan diberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) papan yang berhasil diturunkan;
- Bahwa Terdakwa II sepakat dan kemudian pergi bersama dengan Terdakwa I ke lokasi kayu berada di kawasan hutan Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai dan sampai disana kira-kira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian memindahkan seluruh papan dan kayu yang ada, ke tepi hutan yang dapat diakses mobil dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi penebangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan kayu tersebut dengan cara berjalan dan mengangkatnya menggunakan tangan;
- Bahwa setelah semua kayu berhasil dipindahkan, Terdakwa I kemudian mendatangi rumah Saksi Sofyan (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang jaraknya kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat tumpukan kayu, sementara Terdakwa II menunggu di lokasi kayu berada;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan Terdakwa I dengan tujuan untuk meminta bantuan Saksi Sofyan memindahkan kayu yang Terdakwa I miliki ke daerah bale pasie karena Saksi Sofyan memiliki mobil L-300;
- Bahwa awalnya Saksi Sofyan menolak dengan alasan sedang memperbaiki mobil, namun Terdakwa I terus meminta hingga beberapa kali sampai akhirnya Saksi Sofyan mau;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menjanjikan imbalan apapun kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa selanjutnya kira-kira pukul 17:30 WIB Saksi sofyan datang dengan membawa mobil L-300, dan kemudian kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil milik Saksi Sofyan;
- Bahwa yang menaikkan ke atas mobil adalah Saksi Sofyan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kira-kira pukul 18:00 WIB datang polisi dari resor Sabang ke lokasi, dan menanyakan surat kepemilikan kayu;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mengakui kayu tersebut merupakan kayu yang berasal dari kawasan hutan dan Terdakwa tidak memiliki surat izin apapun;
- Bahwa akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II Ruslan, Saksi Sofyan serta mobil dan kayunya dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Sabang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon yang ada di dalam kawasan hutan adalah untuk dijual, karena Terdakwa I sudah lama tidak ada pekerjaan dan butuh uang untuk makan, terlebih selama 1 (satu) bulan sebelumnya Terdakwa I mengalami sakit dan tidak ada penghasilan apapun, dan untuk meghidupi selama sebelun tersebut Terdakwa I terpaksa berhutang kepada pemilik tempat makan;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai pemotong kayu, tapi bukan kayu dari kawasan hutan, melainkan kayu milik masyarakat, dan hanya akan bekerja apabila dipanggil oleh masyarakat untuk memotong kayu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki istri maupun saudara di Sabang, dan Terdakwa tinggal di pos polisi kosong di daerah keunakai;
- Saya 1 (satu) unit mesin pemotong kayu yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa I yang dibeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Terdakwa II Ruslan Bin Hanafiah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2021, kira-kira pukul 10.30 WIB, Terdakwa II yang saat itu sedang duduk-duduk di kedai kopi bale pasie, kota Sabang, didatangi oleh Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek;
- Bahwa saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantunya menurunkan kayu dari dalam hutan Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, ke luar dari kawasan hutan yang dapat diakses oleh mobil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I saat itu, ia beberapa hari sebelumnya telah menebang pohon di kawasan hutan, dan kayu pohon tersebut telah diolah menjadi potongan papan;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengeluarkan kayu tersebut dari kawasan hutan dan ditawarkan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap papan kayu yang berhasil diturunkan;
- Bahwa karena Terdakwa II juga sedang membutuhkan uang, Terdakwa II menerima ajakan dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa kira-kira pukul 11.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sudah berada di kawasan hutan Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang;
- Bahwa ditempat tersebut sudah ada potongan papan dan balok dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar papan ukuran 2 x 20 dengan panjang 8 (delapan) meter;
 - 20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2x20 panjang 4 Meter;
 - 13 (tiga belas) lembar papan ukuran 4x20 panjang 1,5 meter;
 - 1 (satu) batang balok 5x7 ukuran panjang 4 meter;
 - 1 (satu) batang balok 5x5 ukuran panjang 4 meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian menurunkan potongan papan dan balok yang ada di tempat tersebut, ke luar kawasan hutan yang dapat diakses oleh mobil yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi asal kayu;
- Bahwa kayu diturunkan dengan cara diangkat menggunakan tangan, dan dilakukan secara berulang hingga seluruh kayu terangkat semua;
- Bahwa setelah seluruh kayu berhasil diturunkan, Terdakwa I kemudian mendatangi rumah Saksi Sofyan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk meminta bantuan mengangkut seluruh kayu yang ada ke daerah TPI pasiran dengan menggunakan mobil milik Saksi Sofyan;

- Bahwa rumah Saksi Sofyan dengan lokasi tempat diturunkan nya kayu kurang lebih sejauh 200 (dua ratus meter);
 - Bahwa kira-kira pukul 17.30 WIB Saksi Sofyan datang dengan menggunakan mobil Pick Up L-300 Nopol BL 8136 MZ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Sofyan mengangkat seluruh kayu ke atas mobil milik Saksi Sofyan tersebut;
 - Bahwa kira-kira pada pukul 18:00 WIB datang polisi dari resor Sabang ke lokasi, dan menanyakan surat kepemilikan kayu;
 - Bahwa saat itu tidak ada yang dapat menunjukkan surat izin apapun;
 - Bahwa akhirnya, Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Sofyan (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta mobil dan kayunya dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Sabang;
 - Bahwa sehari hari pekerjaan Terdakwa II adalah nelayan;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tahu pohon kapan dan dengan siapa Terdakwa I melakukan penebangan pohon, Terdakwa hanya membantu pada saat menurunkan kayu dari dalam hutan keluar kawasan hutan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah melakukan perusakan hutan;
 - Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan menglanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin Pemotong kayu (senso) merk Shil warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor sabang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 di tepi kawasan hutan yang berada di jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang mengangkat beberapa potongan papan dan balok ke atas mobil L-300 warna hitam bersama dengan Saksi Sofyan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa benar papan dan balok tersebut merupakan hasil dari penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I pada tanggal 13 Maret 2021;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bennar pada tanggal tersebut Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek, berangkat dari tempat tinggal nya, menuju hutan di jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, kota Sabang dengan menggunakan sepeda motor pinjaman serta membawa 1 (satu) unit mesin pemotong kayu;
- Bahwa benar, setibanya di dalam hutan Terdakwa I langsung menebang 2 (dua) batang pohon yang ada disekitar lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek Shil warna orange;
- Bahwa benar setelah ditebang, pohon tersebut dibiarkan sementara didalam hutan dan Terdakwa I pulang kembali ke tempat tinggalnya;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I kembali datang ke lokasi penebangan pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi potongan-potongan papan dan balok;
- Bahwa bnear selama melakukan penebangan dan mengolahnya menjadi papan, Terdakwa I melakukan nya sendirian selama 2 (dua) hari;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, kira-kira pukul 11.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi penebangan pohon bersama dengan Terdakwa II Ruslan Bin Hanafiah;
- Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya mendatangi Terdakwa II di kedai kopi bale pasi pada pukul 10.00 WIB, dengan tujuan untuk meminta tolong mengeluarkan kayu dari kawasan hutan;
- Bahwa benar Terdakwa I menjanjikan akan meberikan Terdakwa II uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap papan yang berhasil dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian secara bersama-sama memindahkan kayu yang sebelumnya telah diolah oleh Terdakwa I, keluar dari kawasan hutan menuju tepi hutan yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat asal kayu;
- Bahwa benar setelah seluruh kayu berhasil dipindahkan, kira-kira pukul 17.30 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Sofyan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta tolong kepada Saksi Sofyan agar bersedia membantu Terdakwa I memindahkan kayu yang telah dibawanya ke daerah TPI Pasie dengan menggunakan mobil milik Saksi Sofyan;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Sofyan bersedia dan datang ke lokasi tumpukan kayu yang dimiliki oleh Terdakwa I, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I dan II mengangkat kayu tersebut ke atas mobil L-300 milik Saksi sofyan, hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh pihak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian pada pukul 18.00 WIB pada saat sedang memuat kayu ke atas mobil;

- Bahwa benar lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I, telah dilakukan pemetaan oleh Ahli Hasmi Bastiansyah, S.Hut menggunakan GPS Type mapping Merk trimble Geo Explorer dan GPS Type Navigasi Merk garmin dan diperoleh kordinat 9519'11.6",0547'04.3", 0547'02.65". Bahwa kordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi lindung berdasarkan peta Kawasan Nomor: SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.865/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan konservasi perairan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terhadap Terdakwa I Ridwan Alias Bang Cyek Bin Alm M. Yunus, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
3. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara tiadak sah;
4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang perseorangan" adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku



subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ridwan Alias Bang Cyek Bin Alm M. Yunus sebagai Terdakwa I dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa I serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah *Willen En Wetten* artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, *Dolus* atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara pengertian norma tersebut dengan fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor sabang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 di tepi kawasan hutan yang berada di jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek sedang mengangkat beberapa potongan papan dan balok ke atas mobil L-300 warna hitam bersama dengan Terdakwa II Ruslan bin Hanafiah dan Saksi Sofyan;

Menimbang, bahwa papan dan balok tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa I merupakan hasil dari penebangan pohon yang dilakukan nya sendiri pada tanggal 13 Maret 2021. Bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek, berangkat dari tempat tinggal nya, menuju hutan di jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, kota Sabang dengan menggunakan sepeda motor pinjaman serta membawa 1 (satu) unit mesin pemotong kayu;

Menimbang, bahwa setibanya di dalam hutan Terdakwa I langsung menebang 2 (dua) batang pohon yang ada disekitar lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek Shil warna orange. Bahwa setelah ditebang, pohon tersebut dibiarkan sementara didalam hutan dan Terdakwa pulang kembali ke tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I kembali datang ke lokasi penebangan pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi potongan-potongan papan dan balok. Bahwa selama melakukan penebangan dan mengolahnya menjadi papan, Terdakwa I melakukan nya sendirian selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, kira-kira pukul 11.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi penebangan pohon bersama dengan Terdakwa II Ruslan Bin Hanafiah. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian secara bersama-sama memindahkan kayu yang sebelumnya telah diolah oleh Terdakwa I, keluar dari kawasan hutan menuju tepi hutan yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat asal kayu. Bahwa setelah seluruh kayu berhasil dipindahkan, kira-kira pukul 17.30 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Sofyan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta tolong kepada Saksi Sofyan agar bersedia membantu Terdakwa I memindahkan kayu yang telah dibawanya ke daerah TPI Pasie dengan menggunakan mobil milik Saksi Sofyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sofyan bersedia dan datang ke lokasi tumpukan kayu yang dimiliki oleh Terdakwa I, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I dan II mengangkat kayu tersebut ke atas mobil L-300 milik Saksi Sofyan, hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada pukul 18.00 WIB pada saat sedang memuat kayu ke atas mobil;

Menimbang, bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I, telah dilakukan pemetaan oleh Ahli **Hasmi Bastiansyah, S.Hut** menggunakan GPS Type mapping Merk trimble Geo Explorer dan GPS Type Navigasi Merk garmin dan diperoleh kordinat 9519'11.6", 0547'04.3", 0547'02.65". Bahwa kordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi lindung berdasarkan peta Kawasan Nomor: SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.865/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan konservasi perairan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap kayu yang ditebang oleh Terdakwa II telah pula dilakukan pengukuran oleh ahli **Yusri Bin Alm. H.Gading** dan diperoleh hasil keseluruhan keping kayu sejumlah 41 (empat puluh satu) Batang atau 0,945 m³ (nol koma Sembilan empat puluh lima) meter kubik, dari pohon jenis Rimba Campuran, pohon kayu (Bayur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin apapun terkait penebangan kayu yang dilakukan nya pada tanggal 13 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berada dalam kawasan hutan lindung.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada payung hukum untuk memanfaatkan kayu di dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara tidak sah*;

Ad.4 . Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frase "atau" dalam unsur tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, terungkap bahwa Terdakwa I Ridwan alias bang Cyek, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan pada tanggal 13 Maret 2021. Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I dilakukan sendirian, hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa II dan Saksi Sofyan yang mengatakan hanya mengetahui pada saat pohon telah ditebang dan diolah menjadi papan;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim perbuatan menebang pohon sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan secara bersama-sama, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama hanyalah pada saat mengeluarkan kayu dari kawasan hutan dan pada saat memuatnya ke-atas mobil milik Saksi Sofyan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Ruslan Bin Hanafiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, terhadap Terdakwa II Ruslan Bin Hanafiah, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan didalam kawasan hutan tanpa izin;
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Orang Perseorangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang perseorangan" adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ruslan bin Hanafiah sebagai Terdakwa II dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan didalam kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat di yakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan didalam kawasan hutan tanpa izin merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya dan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara pengertian norma tersebut dengan fakta yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sabang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kira-kira pukul 18.00 WIB di Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Sofyan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang memuat beberapa potongan kayu berbentuk papan dan balok ke atas mobil pick Up L-300 BL 8136 MZ warna hitam milik Saksi Sofyan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Maret 2021, kira-kira pukul 10.30 WIB, Terdakwa II yang saat itu sedang duduk-duduk di kedai kopi bale pasie, kota Sabang, didatangi oleh Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek. Bahwa saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantunya menurunkan kayu dari dalam hutan Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, ke luar dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ditawarkan oleh Terdakwa I akan diberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap papan kayu yang berhasil diturunkan. Bahwa karena Terdakwa II juga sedang membutuhkan uang, Terdakwa II menerima ajakan dari Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa kira-kira pukul 11.30 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sudah berada di kawasan hutan Jurong Blang Mukim Gampong Keunekai, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang. Bahwa ditempat tersebut sudah ada potongan papan dan balok dengan rincian:

- 6 (enam) lembar papan ukuran 2 x 20 dengan panjang 8 (delapan) meter;
- 20 (dua puluh) lembar papan ukuran 2x20 panjang 4 Meter;
- 13 (tiga belas) lembar papan ukuran 4x20 panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) batang balok 5x7 ukuran panjang 4 meter;
- 1 (satu) batang balok 5x5 ukuran panjang 4 meter;

Menimbang, bahwa kayu tersebut merupakan hasil dari penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I pada tanggal 13 Maret 2021. Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian memindahkan potongan papan dan balok yang ada di tempat tersebut, ke luar kawasan hutan yang dapat diakses oleh mobil yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi asal kayu;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kayu dipindahkan dengan cara diangkat menggunakan tangan, dan dilakukan secara berulang hingga seluruh kayu terangkat semua. Bahwa kira-kira pukul 17.30 WIB Saksi Sofyan (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan mobil Pick Up L-300 Nopol BL 8136 MZ. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Sofyan mengangkat seluruh kayu ke atas mobil milik Saksi Sofyan tersebut, hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II tidak ikut melakukan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I, peran Terdakwa II adalah membantu mengeluarkan kayu dari hutan dan memuatnya ke atas mobil Saksi Sofyan;

Meimbang, bahwa baik Terdakwa II maupun Terdakwa I tidak memiliki izin apapun terkait pengusahaan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I, telah dilakukan pemetaan oleh Ahli **Hasmi Bastiansyah, S.Hut** menggunakan GPS Type mapping Merk trimble Geo Explorer dan GPS Type Navigasi Merk garmin dan diperoleh kordinat 9519'11.6", 0547'04.3", 0547'02.65". Bahwa kordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi lindung berdasarkan peta Kawasan Nomor: SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.865/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan konservasi perairan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja memuat dan mengeluarkan hasil penebangan didalam kawasan hutan tanpa izin*" telah terpenuhi"

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frase "atau" dalam unsur tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis berpendapat bahwa sub unsur yang paling relevan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam unsur ini adalah sub unsur orang yang melakukan (*plegen*) karena perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-undang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain pidana penjara juga terdapat kumulasi pidana denda, sehingga terhadap para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Pemotong kayu (senso) merk Shil warna orange, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan penanaman pohon dalam kawasan hutan, Maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus. Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Terdakwa I telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sementara Terdakwa II telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bahwa didalam pasal tersebut diatur pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Menurut Majelis Hakim dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda minimum yang ditentukan dalam kedua pasal tersebut dinilai terlampaui berat bagi Para Terdakwa. Penilaian Majelis Hakim tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku saja, tetapi juga memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana, sosio kultur masyarakat setempat, serta akibat yang ditimbulkan;



2.-----

Bahwa Terdakwa I Ridwan alias Bang Cyek sebelumnya tidak pernah melakukan penebangan pohon dari kawasan hutan, perbuatan Terdakwa I dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk hidup, karena Terdakwa I tidak lagi memiliki uang untuk makan;

3.-----

Bahwa Terdakwa II Ruslan bin Hanafiah juga sebelumnya tidak pernah mengeluarkan dan memuat hasil penebangan kayu dari kawasan hutan, Perbuatan Terdakwa karena dimintai tolong oleh Terdakwa I;

4.-----

Bahwa para Terdakwa adalah perseorangan yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sehingga dalam hal penjatuhan pidana ini, Majelis turut pula mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

5.-----

Bahwa tujuan pemidanan bukanlah sekedar balas dendam, tetapi terutama adalah pembinaan. Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, diharapkan sudah cukup untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa guna memperbaiki perlakunya di kemudian hari, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan salah yang telah dilakukan;

6.-----

Bahwa dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, edukatif, korektif, serta rasa keadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa, akan menjatuhkan pidana di bawah minimum yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif, mengakui, dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menampakkan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Alias Bang Cyek Bin Alm M. Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa II Ruslan Bin Hanafiah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memuat dan mengeluarkan hasil penebangan didalam kawasan hutan tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Pemotong kayu (senso) merk Shil warna orange;

Dirampas untuk negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Syihabuddin., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H dan Fajri Ikrami S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Adenan Sitepu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Roni Susanta, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Dto

Fajri Ikrami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Rosnita, S.H.